

**PERANAN ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN SUKA USAHA RIAU
DALAM MENINGKATKAN MODAL DAN PENDAPATAN USAHA
DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)



OLEH

RINALDI
10425025174

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peranan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau Dalam Meningkatkan Modal Dan Pendapatan Usaha Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan yang dilakukan pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau Jl. Soekarno Hatta KAV. 140 Sidomulyo Barat Tampan Pekanbaru. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan wadah penerapan ilmu yang selama ini penulis peroleh di bangku pendidikan dan dapat juga digunakan sebagai literatur untuk penelitian di masa mendatang, sebagai sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi pengurus koperasi terutama dalam hal meningkatkan modal dan pendapatan usaha. Dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau sedangkan yang menjadi objeknya adalah Peranan anggota dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dalam perspektif hukum Islam. Populasi dan pengambilan sampel dengan menggunakan metode *random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak atau tanpa pandang bulu yang mana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sumber data penulis adalah data Primer yaitu data utama yang diperlukan dalam studi ini, data primer didapat dari responden di lapangan, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek dan subjek penelitian, tokoh masyarakat dan kantor koperasi setempat, dengan metode pengumpulan data melalui interview, angket. dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis menggunakan analisa data dengan metode kualitatif untuk interview dan dokumen, sedangkan angket diedit dan ditabulasikan dengan tabel-tabel kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih kuat serta menggunakan metode penulisan deduktif, induktif dan deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peranan anggota koperasi karyawan Suka Usaha Riau untuk meningkatkan modal dan pendapatan usaha kurang berperan terutama pada unit usaha simpan pinjam, adapun faktor-faktor yang menyebabkannya adalah besarnya jumlah pinjaman yang harus dibayarkan

oleh koperasi kepada bank Muammalat, adanya piutang yang tak tertagih dari anggota koperasi yang keluar dari perusahaan dengan jumlah pinjaman yang cukup besar, dan anggota koperasi tidak memfaatkan dengan maksimal unit-unit yang ada pada koperasi.

Dalam hukum Islam peranan anggota koperasi karyawan Suka Usaha Riau dalam meningktakan modal dan pendapatan usaha yang bersifat positif tidak ada masalah dan itu dibolehkan bahkan sangat dianjurkan karena sifat dari koperasi adalah tolong menolong dan azas dari koperasi adalah kekeluargaan untuk meningkatkan modal dan pendapatan usaha. Sementara bagi anggota yang memberikan peranan negatif pada koperasi berarti anggota tersebut telah berbuat zhalim dan telah berkhianat kepada koperai sehingga mengakibatkan modal dan pendapatan koperasi berkurang karena utang pinjaman dari anggota tersebut tidak sepenuhnya dikembalikan kepada koperasi. Dalam Islam bagi orang yang tidak sanggup untuk melunasinya hutangnya karena pailit atau karena hal lain yang mengakibatkan hutangnya tidak bisa ia bayarkan maka bagi pihak yang memberikan pinjaman atau koperasi sangat dianjurkan untuk dapat memberikan keringanan atau bahkan membebaskan hutangnya tersebut.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN SKPRIPSI	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan.....	12
BAB II DISKRIPSI UMUM KOPERASI KARYAWAN SUKA USAHA RIAU	
A. Sejarah Singkat Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau	14
B. Struktur Organisasi dan <i>Job Discription</i>	15
C. Aktivitas Koperasi.....	21
BAB III Tinjauan Umum Tentang Koperasi Karyawan Suka Uaha Riau	
A. Pengertian Koperasi	22
B. Landasan, Azas Dan Prinsip Koperasi	25
C. Permodalan Koperasi	29
D. Jenis-jenis Koperasi	32

E. Manajemen Koperasi	36
F. Koperasi Menurut Syari'at Islam	40
BAB IV PERANAN ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN SUKA USAHA RIAU DALAM MENINGKATKAN MODAL DAN PENDAPATN USAHA	
A. Peranan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau..	46
B. Dampak Peranan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dalam Meningkatkan Modal dan Pendapatan usaha	58
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peranan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau Dalam Meningkatkan Modal dan Pendapatn Usaha.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang tergolong sebagai Negara berkembang, dimana dalam struktur perekonomiannya secara garis besar terdapat tiga pelaku ekonomi utama yaitu : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi, yang mana ketiga-tiganya diusahakan berkembang selaras agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Dari ketiga pelaku ekonomi tersebut yang paling sesuai untuk hidup dan berkembang di Indonesia adalah Koperasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sebagai berikut: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.¹

Untuk meyelaraskan usaha koperasi dengan perkembangan keadaan. Ketentuan tentang perkoperasian di Inonesia telah diperbaharui, yaitu dengan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, yang merumuskan koperasi sebagai berikut : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

¹ Darji Darmonodiharjo, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1945), cetakan ke 3 h. 38

Islam sebagai agama yang telah disempurnakan bukan hanya mengatur masalah ibadah, melainkan juga masalah Muammalah yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadits. Al-Quran dan Al-Hadits memiliki daya jangkau dan daya atur yang Sangat universal yang teksnya selalu tepat untuk diimplikasikan di dalam kehidupan. Dalam Al-Quran Allah Swt berfirman sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Tolong menolong atau berkerja samalah kamu dalam kebajikan dan berbuat taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat durhaka Kepada Allah (QS. Al-Maidah : 2)²

Adapun aspek kerjasama dan hubungan manusia yang digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah yang kemudian dikembangkan oleh para ulama adalah masalah perkongsian atau dalam istilah fikih disebut dengan *Syirkah Ta'awuniyah* (koperasi)³. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berkerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁴

Di tengah gejolak perekonomian yang semakin lama semakin tampak kompetitif, koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa), cetakan ke 5 h. 85

³ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Dipenogor, 1984), cetakan ke 1, h. 37.

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1994), cetakan ke VIII, h. 119

kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi lain yang telah ada. Untuk mendukung gagasan ini diperlukan suatu tekad guna merombak organisasi yang seringkali dianggap berbentuk sosial, ciri-ciri kekeluargaan dalam koperasi dapat dilihat seperti azas untuk mengerjakan usaha secara bersama yang tumbuh dalam masyarakat lebih menonjol dari aspek-aspek ekonominya.

Untuk mewujudkan harapan di atas selain rasa solidaritas, kebersamaan atau kekeluargaan yang selama ini merupakan sifat utama masyarakat Indonesia yang masih bersifat agraris ini, koperasi juga menghendaki adanya rasa individualitas. Dalam hal individualitas dapat diartikan sebagai kesadaran akan harga diri anggota-anggota koperasi. Dengan mengetahui dasar pemikiran atas bentuk koperasi di atas, disadari bahwa dalam usaha mengalihkan bentuk dari organisasi sosial ke dalam suatu kekuatan ekonomi yang tangguh. Koperasi terus akan menghadapi berbagai tantangan berupa hambatan-hambatan klasik seperti kurangnya modal, terbatasnya keahlian, sedikitnya tenaga manajerial dan sebagainya.⁵

Masalah anggota dalam manajemen koperasi merupakan masalah yang sangat penting. Berbeda dengan bentuk usaha yang berdasarkan kumpulan modal, dimana anggota pemiliknya tidak termasuk di dalam bidang manajemen. Pada koperasi, masalah anggota meminta perhatian manajemen yang lebih besar. Hal ini jelas karena koperasi adalah konsentrasi anggota bukan konsentrasi modal pemiliknya.

⁵ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cetakan ke 5, h. 153-154

Dalam koperasi, usaha dan organisasi diurus bersama oleh anggota. Usaha anggota dan usaha koperasi berkaitan erat sehingga tiap anggota menjadi pelanggan kepada koperasi, dan usaha koperasi merupakan bagian-bagian dari usaha anggota. Oleh sebab itu kekuatan suatu koperasi tergantung kepada kuantitas dan kualitas anggota koperasi yaitu masing-masing⁶. Secara umum yang dapat menjadi anggota koperasi di Indonesia ialah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan-ketentuan berikut :

1. Dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum. Ini berarti bahwa anak-anak dibawah umur tidak dapat diterima menjadi anggota, juga tidak dapat mendirikan koperasi di kalangan mereka sendiri. Ini disebabkan karena hanya orang-orang dewasa yang dapat mengikat perjanjian jual beli, dan memiliki hak untuk menuntut pada pengadilan.
2. Menyetujui landasan idiil, asas dan sendi dasar koperasi. Seseorang yang hendak menjadi anggota koperasi, sebelumnya mempelajari maksud dan tujuan koperasi yang bersangkutan dan juga landasan idiil, asas dan sendi dasar koperasi.
3. Sanggup dalam memenuhi kewajibannya dan melakukan haknya sebagai anggota koperasi. Anggota koperasi harus lebih dahulu mengetahui kewajibannya, sesudah kewajibannya sebagai anggota dipenuhi, dapatlah ia menuntut haknya. Anggota yang seperti itu adalah anggota yang baik, dan perlu dijadikan teladan.⁷

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan, modal merupakan faktor pendukung dalam mencapai perkembangan perusahaan tersebut. Dengan modal yang cukup dalam membiayai kegiatan usaha, maka dari hasil penjualan atau yang lazim disebut dengan pendapatan usaha dapat diperoleh dengan keuntungan yang tinggi. Sasaran ini akan dapat dicapai dengan dukungan penuh daripada anggotanya, di samping kerja keras dari para pengurus koperasi itu sendiri.

Modal koperasi terdiri dan dihimpun dari simpanan-simpanan pokok, wajib dan sukarela para anggotanya (yang dalam hal ini dapat diterima pula simpanan sukarela dari bukan anggota), pinjaman-pinjaman, penyisihan-peyisihan hasil usaha (termasuk cadangan-cadangan) dan dari sumber-sumber lain. Dengan demikian dalam koperasi modal itu terdiri dari modal interen dan modal eksteren yang sama-sama potensial guna membiayai usaha dan pengembangan koperasi. Modal interen berasal dari simpanan-simpanan para anggotanya dan hasil usaha yang khususnya sebagai cadangan, sedangkan modal eksteren berasal dari pinjaman dan simpanan-simpanan (deposito) di luar keanggotaan yang jumlahnya tergantung dari kepercayaan yang dapat diberikan oleh koperasi itu sendiri.⁸

Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau (KOPKAR SUKA USAHA) yang didirikan pada tahun 2003 yang beranggotakan seluruh Karyawan pada Perusahaan PT. SUTAN KASIM dan SUKA FAJAR. Koperasi ini didaftarkan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau pada tanggal 15

⁸ Karta Sapoerta, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta/Bina Adiaksara, 2003), cetakan ke 4, h. 45

September 2003 dengan badan hukum No .
368/BH/DISKOP&UKM/3/IX/2003.

Adapun Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau (KOPKAR Suka Usaha) tersebut bergerak pada bidang usaha antara lain: unit simpan pinjam, unit jasa BBN (Pengurusan bea balik nama kendaraan baru sepeda motor merk Suzuki yang di jual oleh PT. SUTAN KASIM (Suzuki Riau), dan unit TOSERBA. Yang menjadi masalah sampai saat sekarang ini adalah rendahnya peranan anggota, diantaranya adanya piutang pinjaman yang cukup besar dengan jaminan yang tidak mencukupi dari anggota koperasi pada unit usaha simpan pinjam yang tak tertagih dari anggota koperasi yang keluar, di mana modal untuk pemberian pinjaman tersebut sebagian besar berasal dari pinjaman hutang kepada Bank Muamalat. Dengan kondisi tersebut pihak koperasi mau tidak mau harus melunasi hutang anggota tersebut karena jaminan dalam pinjaman tersebut berasal dari koperasi. Hal tersebut cukup berpengaruh terhadap permodalan koperasi sehingga menjadi penghambat bagi pengembangan usaha koperasi.

Jumlah modal yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau pada tahun 2008 adalah Rp 1.027.938.600. Modal ini merupakan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib, cadangan dan donasi dan sisa hasil usaha tahun berjalan. Sedangkan keanggotaan Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau terdiri dari anggota tetap sebanyak 231 orang. Anggota tetap adalah anggota yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan diantaranya karyawan PT. Sutan Kasim dan PT. Suka Fajar yang telah

membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Besarnya simpanan pokok yang telah ditetapkan pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau adalah sebesar Rp. 100.000 dan simpanan wajib anggota adalah Rp 15.000 perbulan bagi setiap anggota dan karyawan.

Pendapatan usaha Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 605.202.422 sedangkan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 590.166.127 hal ini menunjukkan adanya penurunan, sehingga untuk meningkatkan pendapatan usaha dan untuk membuka usaha yang baru sangat dibutuhkan modal. Adapun untuk meningkatkan modal dan pendapatan usaha koperasi sangat dibutuhkan peranan dari setiap anggota koperasi itu sendiri, sebab sumber modal utama bagi pelaksanaan usaha koperasi yaitu berasal dari simpanan-simpanan pokok, wajib dan suka rela dari para anggota.⁹

Apabila anggota telah berperan aktif terhadap segala kegiatan koperasi akan mampu berkembang dengan baik serta akan mempermudah mencapai tujuan koperasi itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tingginya pendapatan yang akan diperoleh.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti seberapa besar peranan anggota koperasi dalam meningkatkan modal dan

⁹ Husnul,(Ketua Koperasi Kopkar Suka Usaha Riau) *wawancara*, Pekanbaru, 8 Januari 2009

pendapatan usaha serta tinjauan hukum Islam terhadap peranan anggota koperasi.

Maka untuk itu penulis menjadikan masalah ini sebagai bahan untuk penelitian dengan judul **“PERANAN ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN SUKA USAHA RIAU DALAM MENINGKATKAN MODAL DAN PENDAPATAN USAHA DITINJAU MENURUT PERSPEKTF HUKUM ISLAM.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghasilkan validitas yang tinggi serta mendalam, maka permasalahan yang dibahas difokuskan pada peranan anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau pada periode 2005-2008

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan anggota koperasi Karyawan Suka Usaha Riau?
- b. Apa dampak peranan anggota koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peranan anggota koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau.
- b. Untuk mengetahui dampak dari peranan anggota koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha koperasi.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peranan anggota koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha koperasi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan dan wadah penerapan ilmu yang selama ini penulis peroleh di bangku pendidikan dan dapat juga digunakan sebagai literatur untuk penelitian di masa mendatang .
- b. Sebagai Sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi pengurus koperasi terutama dalam hal meningkatkan modal dan pendapatan usaha.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kav 140 Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau sedangkan yang menjadi objeknya adalah Peranan anggota dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi dan anggota koperasi yang berjumlah 231 orang dan 10 orang pengurus dan 3 orang karyawan. Oleh karena keterbatasan dan waktu maka sebagai sampel dalam penelitian ini ditetapkan 50 orang , yaitu 47 orang dari anggotanya, dan 3 orang (dari pengurus koperasi dan karyawan).

Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak atau tanpa pandang bulu yang mana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan dokumentasi (arsip) yang meliputi pengurus koperasi, anggota (penanam modal), pendapatan usaha yang lainnya.

b. Data Sekunder

Yaitu, data yang diperoleh di perpustakaan dengan cara menelaah isi buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Interview yaitu: penulis melakukan wawancara langsung kepada pengurus Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau.

b. Angket yaitu: mendapatkan data dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada responden.

- c. Dokumentasi (arsip) yaitu: mengumpulkan data-data, dan dokumen-dokumen dari Koperasi Karyawan Suka Usaha yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Untuk melakukan analisis data yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian di lapangan maka cara yang penulis gunakan adalah:

Analisa kualitatif, yaitu metode dengan cara mengkalsifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut, dan diuraikan sehingga diperoleh suatu gambaran yang utuh dari masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum selanjutnya diuraikan kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus selanjutnya diuraikan kepada hal-hal yang bersifat umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan dengan tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian di analisa dengan menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini. Penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Diskripsi umum Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau terdiri dari sejarah berdiri koperasi, struktur organisasi, dan aktivitas koperasi.

BAB III : Tinjauan umum tentang koperasi menguraikan tentang teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini, meliputi : pengertian koperasi, landasan, asas, dan prinsip koperasi, permodalan koperasi, jenis-jenis koperasi, manajemen koperasi, koperasi berdasarkan sayriat Islam.

BAB IV : Pembahasan yang menyimpulkan hasil penelitian dan pembahsannya yaitu mengenai peranan anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dalam meningkatkan modal dan pendapatan, dampak dari peranan anggota terhadap modal dan pendapatan usaha pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau. Dan pandangan hukum Islam terhadap peranan anggota koperasi.

BAB V : Kesimpulan dan saran.

BAB II

DISKRIPSI UMUM KOPERASI KARYAWAN SUKA USAHA

A. Sejarah Singkat Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau

Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau didirikan pada tanggal 15 September 2003 didaftarkan serta disahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau dengan nomor Badan Hukum No. 368/BH/DISKOP & UKM/3/IX/2003. Dengan beranggotakan semua Karyawan dan karyawan pada Perusahaan PT. Sutan Kasim dan SUKA FAJAR.¹⁰

Koperasi ini sekarang beroperasi di Jl. Soekarno Hatta KAV. 140 Sidomulyo Barat Tampan Pekanbaru. Adapun jumlah anggota sampai dengan tahun 2008 sebanyak 231 orang. Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau di bentuk dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan semua karyawan yang bekerja pada PT. Sutan Kasim dan SUKA FAJAR, serta ikut berpartisipasi untuk membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk memperlancar kegiatan koperasi dalam melaksanakan usahanya, maka pengurus mengangkat karyawan sebanyak 5 orang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam koperasi. Jika dilihat dari tujuan didirikan koperasi Karyawan Suka Usaha Riau secara umum adalah sebagai berikut:

¹⁰ Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau Tahun Buku 2008

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan karyawan persusahaan pada umumnya.
2. Mengembangkan kemampuan ekonomi, kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi

Jika dilihat dari tujuan terbentuknya Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau, maka tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
2. Untuk memenuhi kebutuhan anggota
3. Untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan karyawan di PT.

Sutan Kasim Riau dan SUKA FAJAR.¹¹

B. Struktur Organisasi dan *Job Description*


Organisasi yang diartikan sebagai suatu kumpulan orang-orang yang bekerjasama, yang ditempatkan pada suatu bagian tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, setiap perusahaan untuk menunjang aktivitas usahanya agar berkembang dengan baik dibutuhkan struktur organisasi yang baik pula. Organisasi yang baik tersebut bertujuan untuk mengatur orang-orang yang bekerja didalamnya.

Struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat efektif dan efisien. Organisasi baru dikatakan efektif adalah apabila struktur organisasi tersebut memungkinkan adanya sumbangan yang diberikan oleh setiap individu-individu dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan struktur organisasi yang efisien yaitu bagaimana dalam pencapaian tujuan-tujuan

¹¹ Husnul Fajri (Ketua Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau), *Wawancara*, Pekanbaru, 24 Desember 2008

koperasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Struktur organisasi bukan hanya sekedar untuk menunjukkan bentuk atau tipe organisasi melainkan perwujudan hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab orang-orang yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tersebut. Adapun struktur organisasi yang ada pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dapat dilihat pada bagan bagan berikut ini:

Gambar II.I
STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI KARYAWAN SUKA USAH RIAU PERIODE 2006-2008



Sumber: *Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau*

Struktur organisasi yang baik, memudahkan koordinasi dan komunikasi serta kontrol atas semua aktivitas untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab serta wewenang dalam suatu organisasi.

Untuk menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan - pilihan strategi dan kebijaksanaan selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi, struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting karena dengan struktur organisasi akan memudahkan proses pengawasan.

Koperasi karyawan suka usaha Riau dalam usaha dan kegiatannya telah merumuskan tentang pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab pada setiap bidangnya. Adapun struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggungjawab pada koperasi karyawan suka usaha Riau adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

- a. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan Kopkar Suka Usaha Riau
- b. Rapat anggota dilakukan satu tahun sekali
- c. Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi
- d. Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus, pegawai dan pembina Kopkar Suka Usaha Riau
- e. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja Kopkar Suka Usaha Riau
- f. Pembagian SHU

- g. Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya dan
- h. Pengesahan rancangan program kerja tahunan

2. Pembina

Badan pembina ini difungsikan oleh koperasi untuk membantu dan memberikan masukan-masukan dan nasehat kepada pengurus koperasi dalam menjalankan aktivitasnya

3. Badan Pengawas

Badan pengawas berfungsi sebagai pengawas seluruh aktivitas yang ada di koperasi meliputi organisasi dan usaha serta pelaksanaan kebijakan pengurus. Adapun tugas-tugasnya adalah:

- a. Mengawasi semua kebijaksanaan operasional pengurus yang meliputi bidang-bidang organisasi, usaha dan keuangan koperasi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
- b. Memeriksa dan menilai pelaksanaan kegiatan organisasi usaha dan keuangan serta memberikan pendapat dan saran perbaikan.
- c. Memeriksa, meneliti ketetapan dan kebenaran catatan-catatan atau buku-buku organisasi, usaha dan administrasi keuangan serta membandingkan dengan kenyataan yang ada seperti keadaan keuangan (kas/ bank), persediaan barang serta semua harta kekayaan koperasi.
- d. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada pengurus dengan tembusan kepada pemerintah.
- e. Mewakili anggota dalam pengawasan Kopkar Suka Usaha Riau

4. Ketua

Tugas-tugas ketua antara lain:

- a. Memimpin dan mengawasi serta mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota, pengurus dan karyawan.
- b. Memimpin rapat pengurus dan rapat anggota, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota.
- c. Memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan koperasi dengan memperhatikan usul atau saran dari pemegang fungsi dibawahnya seperti sekretaris, bendahara dan manajer.
- d. Mengesahkan semua surat-surat, meliputi kegiatan organisasi keluar maupun ke dalam dan dilakukan bersama-sama.

5. Wakil Ketua, bertugas menggantikan dan membantu tugas-tugas ketua jika ketua tidak berada di tempat.

6. Bendahara

Adapun tugas-tugas bendahara adalah:

- a. Membuat buku besar seperti buku kas, buku bank, buku piutang, buku besar pembantu dan buku besar lainnya,
- b. Membuat neraca lajur, perhitungan SHU, perbandingan serta perincian pembagian SHU menurut perbandingan simpanan anggota.
- c. Mencari penambahan modal baik luar maupun dari dalam serta mengatur dan mengawasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran.

7. Sekretaris

Adapun tugas-tugas sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku organisasi
 - b. Menyelenggarakan surat masuk dan surat keluar yang dibutuhkan oleh organisasi.
 - c. Mengadakan hubungan kerja dengan bendahara dalam hal yang saling berkaitan.
8. Wakil Sekretaris, bertugas menggantikan dan membantu sekretaris dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama jika sekretaris tidak ada.

C. Aktivitas Koperasi

Dalam menjalankan aktivitas organisasi koperasi karyawan suka usaha Riau dapat dikelompokkan ke dalam tiga unit sebagai berikut:

1 Unit Usaha Simpan Pinjam

Adalah unit usaha yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, dimana koperasi mendapat dana dari simpanan para anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela, kemudian dana simpanan ini disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan, baik dalam bentuk pinjaman produktif atau pinjaman konsumtif.

2 Unit Usaha Waserda

Unit usaha yang bergerak dalam menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari pada anggota maupun bukan anggota yang dapat melakukan pembayaran dengan tunai atau kredit.

3 Unit Jasa

Unit usaha jasa yang melayani dalam pengurusan bea balik nama (BBN) pada dealaer motor Suzuki di Jl. Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

A. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*coopetration*” yang berarti kerjasama¹². Dalam bahasa Arab dikatakan dengan *Syirkah* atau *Syarikah*, yang berarti perserikatan atau persekutuan¹³. Kata koperasi berasal dari *co-operation* yang dalam arti ekonomi Memberikan pengertian *collective action for mutual benefit or common* (kegiatan bersama demi keuntungan bersama atau keuntungan umum)¹⁴. Usaha yang didasarkan atas kerjasama disebut *cooperative society* atau *cooperativ* saja.

Sedangkan secara terminologi koperasi merupakan perkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya di dalam bidang perekonomian dengan cara gotong royong¹⁵.

Koperasi adalah perserikatan dagang jual beli barang, kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang pantas dan modalnya dari iuran anggota berupa pembelian saham¹⁶. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Berbeda dengan organisasi

¹² Jhon M. Echolas dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), cetakan ke 4, h. 147

¹³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab –Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1998), cetakan ke 2 h. 196

¹⁴ Ali Rahmad, *Koperasi*, (Jakarta:Gatra Hudaya, 2002), cetakan ke 2, h. 32

¹⁵ Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, 2000), cetakan 2, h. 85

¹⁶ Badudu M. Zain, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), cetakan ke 4, h 730

ekonomi sehingga harus bekerja atas dasar norma-norma ekonomi, harus berusaha untuk memperbesar volume usaha dan mencari keuntungan¹⁷.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan¹⁸.

Sedangkan menurut Muhammad Hatta, pengertian koperasi dijelaskan sebagai berikut:

Usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *Self help*. Dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri. Dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip-prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang¹⁹.

Adapun koperasi menurut Ninik Widiyanti dalam buku “Koperasi Indonesia dan Perekonomian” Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk atau keluar anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan

¹⁷ Ninik Widiyanti, *loc.cit*

¹⁸ Pemerintah RI, *Undang-undang No. 25 Tentang Perkoperasian*, (Jakarta: Lembaran Negara, 1992), h. 2

¹⁹ Ign Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, (Semarang: Erlangga, 1999), edisi ke2, h. 4

menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya, definisi ini mengandung arti bahwa:²⁰

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal) akan tetapi persekutuan sosial.
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama
3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan

Kerjasama dalam masyarakat modern telah nampak wujudnya dalam suatu jaringan system yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan menjadi lebih beragam, kini kerjasama disamping memenuhi kebutuhan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga dan paguyuban, juga digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan seperti nampak dalam organisasi resmi.²¹

Kata yang tersurat dalam definisi koperasi dapat diterangkan sebagai Berikut:²²

- a. Adanya unsur kesukarelaan dalam koperasi.
- b. Dengan kerjasama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.

Bahwa dalam suatu pendirian koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Agar kopersi tersebut dapat berdiri dengan efisien

²⁰ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Bina Adiaksara, 2003), cetakan ke 4, h. 1

²¹ *Ibid*

²² Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas Teori dan Praktek*, (Jakarta : Raja Grapindo, 2004), cetakan ke 5, h. 21

dan efektif, dalam menjalankan unit-unit usaha yang ada pada koperasi tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka secara umum koperasi adalah sebuah badan usaha yang memiliki tujuan sosial yaitu memperbaiki nasib dan kehidupan perekonomian masyarakat yang dilandasi oleh jiwa tolong menolong diantara para anggotanya, atau suatu perkumpulan orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama atau politik secara sukarela masuk, untuk sukarela memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggung jawab bersama.

B. Landasan, Azas dan Prinsip Koperasi

Landasan koperasi merupakan suatu dasar tempat bertumpu yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.

Landasan – landasan koperasi adalah:

1. Landasan ideal koperasi

Landasan ideal adalah landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Adapun landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Dari kelima sila dalam pancasila yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa, Perekonomian, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial”. Ke 5 Sila tersebut harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi serta merupakan aspirasi anggota-anggota koperasi. Dasar idiil ini harus

diamalkan oleh koperasi disebabkan karena Pancasila memang menjadi falsafah negara dan bangsa Indonesia²³.

2. Landasan struktural dan gerakan koperasi

Landasan struktural ini berpijak pada susunan hidup masyarakat yang didasari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Dalam Pasal 33 tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota dan masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi²⁴.

3. Landasan mental

Landasan mental ini yang mendasarinya adalah ke setia kawan dan kesadaran berpribadi. Sifat ini dapat tercermin dalam tingkah laku yang nyata dalam bentuk gotong royong. Tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat melahirkan persekutuan dalam masyarakat yang statis bukan dinamis dan karenanya tidak mendorong kemajuan. Setia kawan haruslah disertai dengan kesadaran akan harga diri berkepribadian. Oleh karena itu dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental di atas, yaitu setia kawan

²³ Sukanto Reksohadhiprojo, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE, 1990), cetakan ke 3 h. 96

²⁴ *Ibid.*

dan kesadaran berkepribadian sebagai dua unsur yang saling dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas-mengawasi.²⁵

Azas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia.

Bagi koperasi azas gotong-royong berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran semangat bekerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Sedangkan azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua dibawah pimpinan pengurus²⁶.

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut: ²⁷

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

²⁵ Pandji anaroga dan Ninik Widiyanti, *Mananejemen Koperasi-Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), cetakan ke 1, h. 8-10

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hendrojogi, *loc.cit*

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Pendidikan perkoperasian

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggotanya, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para menejer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya

2. Kerjasama antar koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi, tingkat lokal, nasional dan internasional.

Menurut Anak Suryo dalam bukunya Tata Cara Mengurus Ijin Usaha prinsip-prinsip koperasi adalah :

1. Keanggotaan terbuka untuk siapa saja.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa anggotanya.
4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal
5. Mandiri, tidak tergantung pada pihak lain.

6. Pendidikan perkoperasian untuk mewujudkan tujuan koperasi
7. Kerjasama antar koperasi

C. Permodalan Koperasi

Dalam menjalankan usahanya, koperasi perlu mendapat dukungan dari berbagai bidang termasuk juga bidang permodalan. Sedangkan pengertian modal adalah “Modal sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat disebelah debet, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan.”²⁸

Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan azas-azas koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan administrasi. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu:

1. Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
2. Bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota.
3. Bahwa kepada pemberi modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas
4. Bahwa untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup

²⁸ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1978), cetakan ke 2, h. 18

5. Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal itu diantaranya dapat dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan (SHU) dan tidak membagi-bagikan semuanya kepada anggota²⁹.

Sebagaimana diketahui bahwa besar kecilnya usaha yang dilakukan oleh suatu koperasi juga sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Sehingga keberadaan modal dalam koperasi sangat penting artinya. Apabila bidang usaha yang dikelola oleh koperasi cukup besar, hal ini tidak menutup kemungkinan tercapainya pendapatan usaha yang sangat tinggi.

Pada pokoknya sumber modal koperasi diperoleh dari:³⁰

1. Anggota
2. Pinjaman
3. Hasil Usaha
4. Penanaman Modal

Penjelasan dari keempat sumber modal koperasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Anggota adalah sumber modal koperasi yang dapat dipenuhi dari anggota secara langsung dalam hal ini berupa :
 - a. Simpanan pokok yaitu simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota pada waktu anggota masuk menjadi anggota koperasi. Uang

²⁹ Hendrojogi, *op.cit.*, h. 193

³⁰ Adje Pratadireja, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Barata, 1996), cetakan ke 6, h. 18

tersebut baru dapat diambil apabila anggota tersebut keluar dari keanggotaan koperasi.

- b. Simpanan wajib yaitu simpanan yang wajib dibayar oleh setiap anggota pada waktu dan jumlah tertentu.
 - c. Simpanan sukarela yaitu sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan anggota kepada koperasi atas dasar kehendak sendiri.
2. Pinjaman adalah sumber yang sering digunakan oleh koperasi. Pinjaman dapat diperoleh dari anggota, dari perorangan, bukan anggota, dari koperasi lain dan pihak swasta lainnya serta bank.
 3. Hasil usaha adalah sumber yang diperoleh sesudah koperasi berjalan bertahun-tahun dan tidak menderita kerugian. Hasil usaha dapat terwujud karena pembayaran yang diserahkan oleh koperasi lebih rendah dari penjualan barang itu.
 4. Penanaman modal, hal ini sangat jarang dilakukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya saluran penanaman modal dengan penghasilan yang menarik dibandingkan koperasi. Hal ini disebabkan karena usaha lain dipandang lebih produktif.

Modal utama koperasi berasal dari para anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Hal ini berkaitan dengan beberapa alasan, yaitu:³¹

³¹ Pandji anaroga dan Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), cetakan ke 1. h. 56

a. Alasan Kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

b. Alasan Ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah, karena tidak dikenakan persyaratan bunga.

c. Alasan Resiko

Modal sendiri/anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibanding dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

Tetapi di samping adanya beberapa hal yang positif dari modal sendiri, maka pengelolaan atau pengadministrasian modal sendiri harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin keamannya. Ketidak jelasan administrasi, apalagi sampai terjadi penyalahgunaan modal, akan dapat mengurangi atau menghancurkan kepercayaan anggota kepada pengurusnya.

D. Jenis-Jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda.

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan. Karenanya banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah berbagai jenis koperasi. Dalam garis besarnya dari sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu:³²

1. Koperasi Konsumen
2. Koperasi Kredit (Koperasi Simpanan Pinjam)
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa, dan
5. Koperasi Serba Usaha

Untuk memahami jenis-jenis koperasi koperasi yang beraneka macam itu dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Koperasi Konsumsi

Barang konsumsi adalah barang-barang yang diperlukan setiap hari, seperti barang-barang pangan dan sandang. Karena itu koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari tersebut juga disebut koperasi konsumsi. Tujuan koperasi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.

³² *Ibid.*

- b. Menyalurkan barang-barang konsumsi para anggota dengan harga yang layak.
- c. Berusaha sendiri membuat barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut dengan koperasi kredit. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit tersebut koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah dari simpanan anggota sendiri.

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjakan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau pengusaha kecil.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia, Koperasi Perumahan Nasional (Kopernas) dan lain-lain.

5. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa itu yang merupakan daerah kerja KUD.

Karena kebutuhan mereka beraneka ragam, maka KUD mempunyai berbagai fungsi. Fungsi-fungsi dari KUD itu meliputi:

- a. Perkreditan
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari
- c. Pengolahan serta pemasaran hasil pertanian
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Drs. Parjimin Nurzain dan Drs. Djabaruddin Djohan menyatakan: menurut sifat kegiatan usahanya, koperasi dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:³³

³³ *Ibid.*

a. Koperasi Tunggal Usaha (*Single Purpose*)

Koperasi yang mengusahakan hanya satu macam kesempatan untuk memperluas usaha misalnya, koperasi kredit atau sering disebut dengan “*credit union*”

b. Koperasi Usaha Serba Uasaha (*Multi Purpose*)

Koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Contoh dari koperasi jenis ini adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi di lingkungan ABRI, Pegawai Negeri dan lain-lain.

E. Manajemen Koperasi

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi yang lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan³⁴.

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu system penggunaan semua sumber daya organisasi, keuangan, peralatan, dan informasi dalam rangka untuk menciptakan suatu tujuan yang diharapkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh T. Hani Handoko, dalam bukunya manajemen personalia dan sumber daya manusia, bahwa orang (atau sumber daya manusia) adalah sumber daya yang sangat terpenting bagi setiap organisasi³⁵.

³⁴ James A.F. Stoner, *Manajemen Prefince Hall Internationa*. (New York: Englewood Clifis, 1982), cetakan ke 2, h. 8

³⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), cetakan ke 3, h. 15

Koperasi sebagai bentuk badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian mempunyai tatanan manajemen yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan tersebut dari hakikat manajemen koperasi yang dasar falsafahnya adalah dari, oleh dan untuk anggota yang mencerminkan pelaksanaan falsafah demokrasi dalam dunia usaha yang menjadi ciri khas koperasi.

Bagaimanapun besarnya perbedaan koperasi dengan bentuk usaha kumpulan modal, tidak berarti koperasi lepas dari fungsi-fungsi manajemen koperasi harus bekerja menurut fungsinya masing-masing dalam serentetan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama³⁶.

Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakan. Dalam perencanaan ini terlibat unsur penentuan, yang berarti bahwa dalam perencanaan tersebut tersirat pengambilan keputusan. Karena itu, perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dimana dikembangkan suatu kerangka untuk mengambil keputusan dan penyusunan rangkaian tindakan selanjutnya di masa depan. Rencana yang baik yang merumuskan tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai.

³⁶ Ninik Widiyanti, *op.cit.*, h. 2

2. Pengorganisasian

Tujuan dari pengorganisasian ini adalah untuk mengelompokkan kegiatan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki koperasi agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama yang amat penting dalam pengorganisasian ini yang umumnya harus dilakukan sesudah perencanaan adalah proses mendesain organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi dan tugas organisasi.

3. Kepemimpinan

Menurut Ralph M. Stog Dill, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang ditujukan pada pencapaian tujuan tertentu. Dalam kaitan kepemimpinan ini banyak dipertanyakan, jenis atau gaya kepemimpinan manakah yang cocok buat koperasi? sebagaimana diketahui kita mengenal tiga gaya kepemimpinan yaitu otoriter, demokrasi, dan kebebasan. Melihat ciri-ciri koperasi dimana demokrasi merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam organisasi koperasi merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam organisasi koperasi maka dapat dipastikan bahwa gaya demokratislah yang tepat bagi kepemimpinan dalam koperasi.

4. Pengendalian

Menurut Robert J. Moekter, pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang system umpan balik informasi membandingkan prestasi

sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan yang digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan³⁷.

Manajemen koperasi mempunyai tiga unsur pokok, yaitu: Rapat Anggota, Pengurus dan Manejer, dan Badan Pemeriksaan. Rapat anggota merupakan unsur dalam manajemen koperasi, karena koperasi merupakan badan usaha milik para anggotanya. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang merupakan azas Demokrasi. Pengurus merupakan bagian eksekutif dari koperasi. Manejer melaksanakan kegiatan sehari-hari dan bertanggung jawab langsung akan kelancaran jalannya koperasi. Badan pemeriksa melakukan pengawasan, apakah pengurus dan manejer melaksanakan tugasnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku³⁸.

Di dalam manajemen koperasi tatanan organisasinya harus berdasarkan pada pembagian wewenang dan tanggung jawab. Sendi-sendi dasar koperasi mengemukakan bahwa Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena manajemen koperasi pada dasarnya membicarakan pengelolaan organisasi koperasi oleh anggota, maka untuk mengelola usaha koperasi, Rapat Anggota mendelegasikan wewenang mengelola kepada pengurus koperasi.

³⁷ Hendrojogi, *op .cit.*, h. 142

³⁸ Ninik Widiyanti, *op. cit.*, h. 20-21

F. Koperasi Menurut Syari'at Islam

Didalam Islam koperasi dikenal dengan *syirkah ta'awuniah* (koperasi tolong menolong). Koperasi dalam islam disebut dengan *syirkah* ini sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.³⁹

Koperasi (*syirkah ta'awuniah*) adalah perkongsian suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁴⁰

Menurut Syafi'i dalam bukunya Fiqih Muammalah *As-Syirkah* menurut bahasa ialah *ihktilah* (percampuran), sedangkan menurut *Syara' As-Syirkah* diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan.⁴¹

Syirkah menurut Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muammalah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama

Dalam beberapa definisi di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa *Syirkah* pada dasarnya adalah merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha melalui penanaman modal oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain *Syirkah* ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, tt), h. 354

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cetakan ke 2, h. 97

⁴¹ A. Syfi'I Jafri, *Fiqh Muammalah*, (Pekanbaru : Susqa Press, 2000), cetakan ke 1, h. 88

Dengan kata lain koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Dengan adanya koperasi akan terwujud suatu persekutuan yang merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan oleh syara' karena dengan terbentuknya persekutuan akan menghasilkan kesatuan, dan dengan adanya kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka dengan adanya kekuatan hendaknya digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam al Quran Surat al Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Tolong menolong atau berkerja samalah kamu dalam kebajikan dan berbuat taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat durhaka Kepada Allah (QS. al-Maidah : 2)⁴²

Berdasarkan ayat al Quran ini dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan sangat dianjurkan dan merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebajikan yang dianjurkan dan diperbolehkan oleh syara.

⁴² Departemen Agama RI, *loc.cit*

Dalam syariat Islam kebolehan koperasi atau *syirkah* tercantum juga dalam al Quran Surat Shaad ayat 24 sebagai berikut:



Artinya : “*dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini*”.⁴³

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairih dari Nabi SAW berasabda:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله انا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما (رواه ابوداود)

Artinya: *Rasulullah Saw Bersabda: Sesungguhnya Allah berkata: aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya,*”⁴⁴

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin dalam bukunya Riba dalam Bank, Koperasi dan Asuransi, menyebutkan bahwa perjanjian perseroan koperasi

⁴³ Ibid.

⁴⁴ A. Qadir Hasan, *Nailul Author*, Terjemahan : Mu’ammal Hamid, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), juz IV, h. 186

yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apa pun menegnainya halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.

Dalam Islam koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) terbagi kedalam empat macam yaitu:

1. *Syirkah Abdan*, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. *Syirkah Abdan*, menurut Abu Hanifah dan Malik adalah boleh. Sedangkan Imam Syafii melarangnya.
2. *Syirkah Muwafadhah*, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama *syirkah*. *Syirkah Muwafadhah* boleh, menurut Abu Hanifah dan menurut yang lainnya tidak boleh.
3. *Syirkah Wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai, keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Imam Hanafiyah dan Hambali membolehkan *syirkah wujuh* ini, sedangkan Imam Syafii melarangnya, sebab menurutnya bahwa *syirkah* hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.
4. *Syirkah 'Inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melaukukan suatu usaha atas dasar pembagian

untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. *Syirkah 'Inan* disepakati kebolehnya oleh para ulama.⁴⁵

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan menurut perjanjian⁴⁶.

Dan diantara syarat sahnya *mudharabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 2% setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah* itu, karena apabila koperasi tersebut termasuk *mudharabah* atau *qiradh*, tetapi dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *mudharabah*), maka akad *mudharabah* ini tidak sah/batal), dan hukumnya adalah seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan.⁴⁷

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awuniah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh fuqaha' (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Sebab *Syirkah Ta'awuniah*, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi (*syirkah ta'awuniah*) itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan kalau pemegang saham turut mengelola usaha

⁴⁵ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 294

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 212

⁴⁷ Muhammad Syaltut, *al-Fatawa*, (Mesir Darul Qolam, tt), h. 349

koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku (bulanan/mingguan dan sebagainya).⁴⁸

Menurut Masjduk Zuhdi bahwa koperasi yang memberikan persentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham adalah bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota (*profit and loss sharing*) dan besar kecilnya prosentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 295

BAB IV
PERANAN ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN SUKA USAHA RIAU
DALAM MENINGKATKAN MODAL DAN PENDAPATAN USAHA
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Peranan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau

Anggota dalam koperasi merupakan subjek yang fundamental dan pemegang kendali pengawasan terhadap organisasi. Ini sesuai dengan pasal 4 ayat a Undang-undang No 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Dalam menjalankan fungsinya secara efisien, anggota dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus dan pengawas. Dalam menjalankan usaha perkoperasian serta meningkatkan modal dan pendapatan usaha, maka anggota koperasi harus berperan aktif dalam kegiatan koperasi.

Pengertian peran itu sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu: sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus di lakukan.⁵⁰

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus Puast Pembinaan dan Pengemabangan Bahasa , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cetakan ke 3, h. 240

Pentingnya peranan, karena ia mengatur perilaku seseorang, meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. dalam hubungan ini, peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat⁵¹

Peran aktif anggota koperasi dapat diwujudkan dalam tindakan yang nyata, misalnya berbelanja atau bertransaksi dengan koperasi dan ikut mengembangkan unit-unit yang ada pada koperasi tersebut.

Peranan anggota dalam manajemen koperasi juga harus direalisasikan melalui berbagai cara, antara lain:⁵²

1. Menerima dan melaksanakan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota.
2. Memilih serta memberhentikan pengurus dan pengawas
3. Mengesahkan perubahan anggaran dan investasi
4. Mengawasi pengurus dan pengelola secara dinamis.
5. Mengusulkan untuk memeriksa keuangan agar tidak ada penyelewengan.
6. Membantu permodalan koperasi sesuai dengan kemampuan masing-masing

⁵¹ Soejono Soekanto, *Tuntutan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta: Pustaka Insani, 1983), cetakan ke 1, h 15.

⁵² Ing Sukamdiyo. *op cit.* h. 124

7. Membayar simpanan-simpanan yang telah menjadi kewajiban.
8. Melakukan transaksi dan aktif dengan kegiatan koperasi.
9. Memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan pengurus
10. Mengikuti dan mendorong perkembangan koperasi

Adapun bentuk-bentuk peranan anggota koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. I
Bentuk Peranan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau Dalam Meningkatkan Modal dan Pendapatan Usaha

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Berbelanja atau bertransaksi dengan koperasi dan aktif dalam kegiatan koperasi	17	34%
B	Selalu memanfaatkan unit-unit yang ada di Koperasi	5	10%
C	Membayar simpanan-simpanan wajib yang telah ditetapkan	28	56%
JUMLAH		50	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian responden berperan dalam menjalankan usaha perkoperasian, hal ini dapat terlihat dari peranserta anggota koperasi dalam membayar simpanan-simpanan wajib yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 56% responden, kemudian 34% responden berperan serta dalam berbelanja atau bertransaksi dan aktif dalam kegiatan

koperasi, sedangkan 10% responden lagi berperan dalam memanfaatkan unit-unit yang ada di koperasi.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peranan anggota koperasi adalah dalam bentuk pembayaran simpanan-simpanan wajib yang telah ditetapkan, yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib setiap bulannya.

Besar kecilnya usaha yang dilakukan oleh suatu koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dimiliki koperasi itu sendiri. Dalam hal ini anggota merupakan salah satu sumber kekuatan utama yang berperan dalam membangun permodalan koperasi. Adapun peranan anggota dalam permodalan koperasi adalah dengan membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Besaran jumlah simpanan yang berasal dari anggota ini seiring dengan berjalannya waktu selalu mengalami perubahan, tingkat perubahan yang terjadi ini merupakan suatu bentuk pengaruh yang dapat terjadi dikarenakan peranan anggota terhadap jalannya usaha perkoperasian.

Adapun tingkat perkembangan simpanan anggota koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dapat kita lihat pada Tabel berikut ini:

Tabel IV. 2
Perkembangan Simpanan Anggota Koperasi Pada Koperasi Karyawan
Suka Usaha Riau Tahun 2005-2008

Bentuk Simpanan	Tahun			
	2005	2006	2007	2008
Pokok	28.020.000	37.644.583	36.344.250	36.744.250
Wajib	173.480.000	178.852.300	175.250.375	175.970.375
Cadangan	46.424.650	87.881.617	169.456.678	135.738.209

Sumber : Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau

Pada bab-bab sebelumnya telah penulis jelaskan berbagai macam bidang usaha atau aktivitas Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau. Dalam kegiatan masing-masing bidang usaha yang dijalankan oleh koperasi selalu menghasilkan pendapatan atau laba, yang disebut dengan hasil pendapatan usaha atau SHU (sisa hasil usaha). Sisa hasil usaha ini merupakan hasil dari keseluruhan penjualan atau transaksi yang dilakukan koperasi terhadap anggota-anggota koperasi tersebut. Adapun besar kecilnya pendapatan usaha yang diperoleh oleh koperasi tersebut tergantung dari tingkat peran serta atau peranan anggota koperasi terhadap koperasi. Tingkat peranan anggota koperasi adalah bagaimana setiap anggota koperasi berperan aktif terhadap unit-unit usaha koperasi yang ada, seperti dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya maka anggota koperasi dapat menggunakan jasa unit TOSERDA, untuk melakukan pengurusan bea balik nama kendaraan, ataupun untuk memenuhi kekurangan atas kebutuhan uang tunai, maka anggota koperasi dapat menggunakan unit jasa simpan pinjam pada koperasi.

Berikut ini tanggapan dari responden (anggota koperasi) dalam memanfaatkan unit-unit koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel IV.3
Tanggapan Responden Dalam Memanfaatkan Unit Usaha Simpan Pinjaman Pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sering	23	46%
B	Kadang-kadang	27	54%
C	Tidak Pernah	0	0%
JUMLAH		50	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan peran serta anggota koperasi terhadap unit usaha simpan pinjam, dalam tabel di atas menunjukkan bahwa responden sebagian besar menyatakan bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhan dana atau keuangan jarang (kadang-kadang) memanfaatkan unit ini, yaitu sebanyak 27 orang responden atau 54%, ini disebabkan oleh banyaknya nasabah yang melakukan pinjaman sementara dana terbatas sehingga anggota harus menunggu antrian untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi. Kemudian 23 orang atau 46% responden mengatakan sering melakukan pinjaman dikarenakan pada saat responden melakukan pinjaman dana yang ada pada koperasi mencukupi serta daftar antriannya tidak terlalu lama, dan yang mengatakan tidak pernah melakukan pinjaman tidak ada. Akan tetapi dalam hal melakukan simpanan baik simpanan pokok maupun simpanan

wajib anggota koperasi sangat berperan aktif dikarenakan dalam melakukan simpanan-simpanan tersebut diambil dari potongan gaji setiap bulannya.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan ketua koperasi Bapak Dwi Haryono pada tanggal 12 Desember 2009, menyebutkan bahwa ada 9 orang anggota koperasi yang keluar dari koperasi dikarenakan melakukan kesalahan dalam perusahaan sehingga di PHK, sementara yang 9 orang ini memiliki pinjaman yang cukup besar pada koperasi, inilah yang menjadi resiko bagi koperasi, karena pinjaman anggota tersebut diambil dari dana pinjaman pada bank Muammalat. Adapun jumlah anggota koperasi pada tahun 2007 adalah 240 orang anggota, kemudian pada tahun 2008 dikarenakan terjadinya PHK maka jumlah anggota koperasi tinggal 231 orang, dengan rincian jumlah anggota yang melakukan pinjaman sebanyak 189 orang anggota. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel data total dari transaksi pinjaman anggota:

Table IV.4
Jumlah Anggota Yang Melakukan Pinjaman Pada Koperasi
Karyawan Suka Usaha Riau Pada Tahun 2007

No	Anggota yang meminjam	Jumlah anggota	Total pinjaman	Persentase
1	Jumlah anggota yang melakukan pinjaman dengan lancar	180	385.000.000	81%
2	Jumlah anggota yang bermasalah atau keluar dari koperasi	9	90.000.000	19%
Jumlah		189	475.000.000	100%

Sumber : Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau

Berdasarkan data dari tabel di atas, maka dapat diketahui dari 189 total peminjam, maka terdapat 180 orang atau 81% tingkat transaksi pinjaman yang berjalan dengan baik dan lancar, sehingga hal ini meningkatkan dan memacu pertumbuhan dan perkembangan badan usaha koperasi tersebut. Tingkat transaksi yang baik ini merupakan wujud dari sifat amanah peminjam yang tidak melalaikan ketepatan waktu pembayaran pinjaman.

Kemudian dari data tersebut di atas juga terlihat adanya permasalahan, yaitu adanya transaksi pengembalian pinjaman anggota yang tidak berjalan secara penuh dan lancar. Dari total 189 peminjam, terdapat 9 orang atau 19% anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian pinjamannya, hal ini mengakibatkan timbulnya kerugian yang harus ditanggung dari beban hutang yang cukup banyak yang ditinggalkan oleh anggota, sehingga berdampak buruk terhadap modal dan pendapatan unit usaha.

Faktor penunjang agar anggota koperasi terus melakukan transaksi pada unit-unit usaha koperasi, baik itu dalam memenuhi kebutuhan akan pinjaman uang tunai secara cepat, pengurusan bea balik nama kendaraan, ataupun dengan berbelanja di TOSERBA milik koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka faktor yang sangat perlu diperhatikan ialah kemampuan koperasi dalam memenuhi setiap kebutuhan maupun keperluan anggota koperasi.

Kemampuan koperasi dalam memenuhi setiap kebutuhan anggota koperasi akan menyebabkan anggota koperasi semakin sering memanfaatkan

unit-unit usaha yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan ataupun keperluannya sehari-hari. Namun sebaliknya, ketidakmampuan koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya akan menyebabkan anggota yang ada akan lebih cenderung memanfaatkan unit-unit usaha serupa yang ada di luar koperasi. Berikut ini tanggapan responden (anggota koperasi) mengenai kemampuan koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 5
Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau Dalam Memenuhi Kebutuhan Anggotanya

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Mampu	35	70%
B	Kurang mampu	12	34%
C	Tidak mampu	3	6%
Jumlah		50	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jawaban yang diberikan oleh responden sebagian besar menyatakan bahwa koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dalam memenuhi kebutuhan ataupun keperluannya mampu, yaitu sebanyak 35 orang atau 70%, 12 orang atau 24% mengatakan kurang mampu, dan 3 orang atau 6% mengatakan tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar dalam unit-unit usaha tertentu koperasi mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya,

Peranan anggota dalam koperasi ditandai dengan adanya hubungan identitas yang dapat diwujudkan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Penyesuaian yang berkelanjutan dari pelayanan koperasi kepada kebutuhan anggotanya diwujudkan dengan kemampuan serta kemauan koperasi dalam mempengaruhi dan mengendalikan manajemen.

Apabila usaha koperasi yang dijalankan ingin memperoleh kesuksesan, maka sebagai perusahaan, koperasi harus mampu memberikan jasa kepada anggotanya sekaligus juga mampu melayani kepentingan anggotanya. Anggota sebagai pemilik berhak untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan melalui koperasi. Dengan pemberian dan penyesuaian jasa yang diberikan kepada anggota, maka watak sosial dari koperasi akan tercermin secara nyata.

Berikut tanggapan dari responden (anggota koperasi) tentang pelayanan yang diterima selama menjadi anggota koperasi Karyawan Suka Usaha Riau, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 6
Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pelayanan
Pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Sangat Memuaskan	10	20%
B	Memuaskan	27	54%
C	Tidak Memuaskan	13	26%
Jumlah		50	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden sebagian besar menyatakan bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang memuaskan selama menjadi anggota koperasi yaitu sebanyak 54% atau 27 orang, dan 26% atau 13 orang mengatakan tidak memuaskan, sedangkan 20% atau 10 orang menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan koperasi.

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pengurus koperasi Karyawan Suka Usaha Riau kepada para anggotanya memuaskan. Koperasi adalah organisasi orang-orang yang harus memberikan pelayanan yang baik kepada anggotanya dan masyarakat. Karena persaingan di luar koperasi semakin meningkat, maka dapat diketahui dengan jelas apabila pelayanan yang diberikan koperasi tidak dilaksanakan dengan baik, akan berdampak terhadap berkurangnya kepercayaan kepada koperasi tersebut.

Disamping memberikan pelayanan, koperasi juga harus melakukan pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan oleh pengurus atau pengelola terhadap anggota koperasi. Kebanyakan anggota koperasi bersifat pasif, hal ini disebabkan karena pengetahuan mereka tentang perkoperasian sangat minim. Secara bertahap mereka harus meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian melalui pendidikan. Pendidikan ini dapat diberikan melalui kegiatan pembinaan/penyuluhan yang dilakukan oleh ketua pengurus koperasi.

Berikut tanggapan responden (anggota koperasi) tentang pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan oleh pengelola koperasi Karyawan Suka Usaha Riau terhadap anggotanya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 7
Tanggapan Responden Tentang Pembinaan atau Penyuluhan Yang Dilakukan Oleh Pengelola Koperasi Suka Usaha Riau

Pilihan	Alternatif Pilihan	Frekuensi	Persentase
A	Pernah	17	34%
B	Kadang-kadang	25	50%
C	Tidak Pernah	8	16%
Jumlah		50	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 25 responden (50%) mengatakan bahwa pengelola koperasi Karyawan Suka Usaha Riau jarang (kadang-kadang) mengadakan pembinaan atau penyuluhan terhadap

anggotanya, 17 responden (34%) menyatakan pernah, sedangkan 8 responden (16%) mengatakan tidak pernah.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pengelola Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau masih kurang dalam mengadakan pembinaan atau penyuluhan kepada para anggota koperasi, sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan anggota tentang koperasi yang akan menimbulkan rasa kurang percaya dari anggota kepada pengurus koperasi.

B. Dampak Peranan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau Dalam Meningkatkan Modal dan Pendapatan Usaha

Dalam setiap bidang usaha, modal merupakan faktor terpenting dan utama dalam menjalankan aktifitas-aktifitas usaha. Meskipun hal ini bukanlah menjadi tolak ukur yang menjamin keberhasilan suatu usaha, namun dengan kekuatan modal yang ada akan sangat mempengaruhi kemampuan suatu badan usaha dalam menjalankan aktifitas usahanya. Kekuatan modal yang besar akan memudahkan suatu badan usaha dalam menjalankan serta mengembangkan potensi pasar yang ada, sedangkan apabila modal yang dimiliki suatu badan usaha itu kecil, maka secara otomatis akan menyebabkan terbatasnya kemampuan badan usaha tersebut dalam menggapai potensi dari pangsa pasar yang ada.

Seperti pada badan usaha lainnya, maka bagi koperasi modal diibaratkan seperti darah dalam tubuh manusia dan merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh koperasi untuk menjalankan aktifitas-

aktifitas usahanya. Adapun modal koperasi yang dimiliki oleh Koperasi Suka Usaha Riau dalam empat tahun terakhir dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 8
Perkembangan Modal Koperasi Suka Usaha Riau
Tahun 2005-2008

No	Tahun	Jumlah Modal (Rp)	Perubahan (Rp)	Persentase
1	2005	495.199.053	-	-
2	2006	1.549.915.392	1.054.716.339	68.05%
3	2007	1.375.239.590	174.675.802	13%
4	2008	1.027.934.600	347.304.990	34%

Sumber : Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa modal koperasi Karyawan Suka Usaha Riau pada tahun 2006 meningkat sebanyak 68.05% atau Rp 1.054.716.339 dari tahun 2005 yang berjumlah Rp. 495.199.053, sedangkan pada tahun 2007 modal yang dimiliki oleh koperasi Karyawan Suka Usaha Riau berjumlah Rp 1.375.239.590, berarti pada tahun 2007 modal koperasi Suka Usaha Riau mengalami penurunan modal sebesar 13% atau Rp 174.675.802 dari tahun 2006 yang berjumlah Rp 1.549.915.392 kemudian pada tahun 2008 jumlah modal yang dimiliki oleh koperasi Karyawan Suka Usaha Riau berjumlah Rp 1.027.934.600 , berarti modal pada tahun ini kembali mengalami penurunan sebesar 34% atau Rp 347.304.990 dari tahun 2007 yang berjumlah Rp 1.375.239.590.

Dalam UU No. 12/1967 diuraikan tentang pokok-pokok perkoperasian, pada Pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari dan terpupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya, termasuk cadangan serta sumber lain, kemudian dalam ayat 2 dikatakan bahwa simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Selain dari sumber-sumber modal intern yang telah diuraikan di atas, koperasi juga dapat melakukan penambahan modal dari sumber-sumber ekstern yang berasal dari fasilitas pemberian pemerintah ataupun dari pinjaman Bank maupun simpanan-simpanan di luar keanggotaan koperasi.

Untuk meningkatkan modalnya, maka di tahun 2006 koperasi Karyawan Suka Usaha Riau telah melakukan penambahan modal dengan melakukan pinjaman ke Bank Muammalat. Adapun besaran pinjaman yang dilakukan oleh koperasi Karyawan Suka Usaha Riau adalah Rp 949.535.349.

Penurunan jumlah modal dari tahun ketahun dikarenakan adanya angsuran kredit koperasi ke bank Muammalat. Karena modal koperasi terdiri dari modal gabungan yaitu modal dari koperasi sendiri dan hutang bank yaitu bank Muammalat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, selain simpanan maupun kredit dari pihak ketiga, modal koperasi dapat pula dibentuk dari cadangan yang diperoleh dari laba yang diperoleh. Untuk memperbesar modal, maka dapat dilakukan hal-hal berikut:

a. Pembentukan cadangan

Dengan melakukan pembentukan cadangan ini selain dapat memperbesar modal, juga dapat meringankan beban yang mungkin dapat terjadi karena adanya kegagalan atau kerugian usaha. Pembentukan cadangan melalui laba yang ditahan ini pada kondisi yang baik dapat pula menjaga likuiditas serta melakukan perluasan usaha.

b. Laba dari setiap anggota

Pada cara ini sebagian laba dari setiap anggota koperasi dialokasikan secara khusus untuk memperbesar modal anggota koperasi yang bersangkutan.

Berikut tanggapan responden (anggota koperasi) mengenai keuntungan atau laba yang mereka peroleh dijadikan sebagai simpanan sukarela pada setiap tahunnya, hal ini dapat terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV. 9

**Tanggapan Responden Terhadap Keuntungan Atau Laba Koperasi
Apabila Dijadikan Simpanan Sukarela Pada Setiap Tahunnya**

Pilihan	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Ya, dijadikan sebagai tambahan modal	23	46%
B	Tidak, dibagi kepada setiap anggota	16	32%
C	Tidak tahu tentang laba koperasi	11	22%
JUMLAH		50	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa keuntungan atau laba koperasi dijadikan sebagai tambahan

modal (simpanan sukarela), yaitu sebanyak 46 % atau 23 orang, kemudian 32% atau 16 orang responden lainnya mengatakan bahwa keuntungan atau laba koperasi dibagikan kepada setiap anggota, ini terjadi akibat kondisi anggota yang memerlukan uang untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, sedangkan 11 orang lainnya atau sebesar 22% tidak tahu tentang laba koperasi, hal ini terjadi karena sebagian anggota tersebut hanya membayar sebatas simpanan pokok saja dan sangat jarang membayar simpanan wajib maupun simpanan sukarela, sehingga anggota koperasi tersebut tidak pernah memperoleh bagian dari laba atau keuntungan yang diperoleh koperasi.

Pembentukan dana cadangan itu tidak selalu disetujui oleh anggota koperasi, hal ini disebabkan karena dana-dana bagi anggota yang seharusnya mereka terima, dikarenakan adanya pembentukan dana cadangan tersebut, maka secara otomatis akan menjadi milik koperasi. Akan tetapi, perlu disadari bahwa pembentukan dana cadangan yang diperoleh dari tiap-tiap anggota koperasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan modal, sehingga koperasi mampu bergerak lebih leluasa lagi dalam mengembangkan unit-unit usahanya. Di sinilah dituntutnya peranserta anggota koperasi untuk meningkatkan modal koperasi, sebab modal utama bagi koperasi berasal dari simpanan-simpanan anggotanya. Sehingga besar atau kecilnya modal serta pendapatan usaha dari

tiap-tiap unit usaha koperasi koperasi tergantung dari tingkat peranserta yang dilakukan oleh anggota-anggotanya.

Adapun tingkat pendapatan yang diperoleh koperasi dari unit-unit usaha yang dimilikinya dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel IV. 10
Tingkat Perkembangan Pendapatan Usaha Simpan Pinjam
Pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau
Tahun 2005-2008

Tahun	Pendapatan Usaha (Rp)	Perubahan (Rp)	Persentase
2005	60.045.845	-	-
2006	208.843.143	148.797.298	247.806%
2007	333.300.000	124.456.857	59.59%
2008	267.300.000	66.000.000	19.80%

Sumber: Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan usaha koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dari unit simpan pinjam pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebanyak 247.806% atau Rp 148.797.298 dari pendapatan di tahun 2005 yang hanya berjumlah sebesar Rp 60.045.845, kemudian pada tahun 2007 pendapatan usaha yang diperoleh koperasi Karyawan Suka Usaha Riau kembali mengalami kenaikan 59.59% atau sebesar Rp 124.456.857 dari pendapatan pada tahun 2006 yang berjumlah Rp 208.843.143, namun pada tahun 2008 pendapatan usaha unit ini mengalami penurunan sebanyak 19.80% atau sebesar Rp 66.000.000 dari pendapatan

usaha di tahun 2007 yang berjumlah Rp 333.300.000 disebabkan oleh adanya piutang yang tak tertagih oleh koperasi dari anggota yang dikeluarkan oleh perusahaan karena ada masalah dengan perusahaan yang dengan sendirinya dia keluar dari keanggotaan koperasi.

Tabel IV. 11
Tingkat Perkembangan Pendapatan Usaha Jasa Bea Balik Nama
Pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau
Tahun 2005-2008

Tahun	Pendapatan Usaha (Rp)	Perubahan (Rp)	Persentase
2005	64.961.135	-	-
2006	56.458.700	8.502.435	13.09%
2007	61.300.108	4.841.408	8.57%
2008	49.223.201	12.076.907	19.70%

Sumber: Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan usaha koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dari unit jasa bea balik nama pada tahun 2006 mengalami penurunan sebanyak 13.90% atau Rp 8.502.435 dari pendapatan di tahun 2005 yang berjumlah sebesar Rp 64.961.135, kemudian pada tahun 2007 pendapatan usaha yang diperoleh koperasi Karyawan Suka Usaha Riau mengalami peningkatan sebanyak 8.57% atau sebesar Rp 4.841.408 dari pendapatan pada tahun 2006 yang berjumlah sebesar Rp 56.458.700, sedangkan di tahun 2008 pendapatan yang dimiliki unit usaha bea balik nama

kembali mengalami penurunan sebanyak 19.70% atau sebesar Rp 12.076.907 dari pendapatan di tahun 2007 sebelumnya, yakni sebesar Rp 61.300.108.

Tabel IV. 12
Tingkat Perkembangan Pendapatan Usaha TOSERBA
Pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau
Tahun 2005-2008

Tahun	Pendapatan Usaha (Rp)	Perubahan (Rp)	Persentase
2005	257.087.002	-	-
2006	296.679.273	39.592.271	15.40%
2007	210.602.314	86.076.959	29.01%
2008	273.642.926	63.040.612	29.93%

Sumber: Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan usaha koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dari unit Toko Serba Ada pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebanyak 15.40% atau Rp 39.592.271 dari pendapatan di tahun 2005 yang berjumlah sebesar Rp 257.087.002, namun pada tahun 2007 pendapatan usaha dari Toserba yang diperoleh koperasi Karyawan Suka Usaha Riau mengalami penurunan sebanyak 29.01% atau sebesar Rp 86.076.959 dari pendapatan pada tahun 2006 yang berjumlah Rp 296.679.273. Pada tahun 2008 pendapatan usaha dari unit toserba ini kembali mengalami peningkatan sebesar 29.93% dari pendapatan pada tahun 2007 sebesar Rp 210.602.314

Berdasarkan uraian dari tingkat perubahan pendapatan tiap-tiap unit usaha pada koperasi Karyawan Suka Usaha Riau, maka disusunlah total

pendapatan dari koperasi Karyawan Suka Usaha Riau ke dalam tabel berikut ini:

Tabel IV. 13
Total Pendapatan Usaha Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau
Pada Tahun 2005-2008

Tahun	Pendapatan Usaha (Rp)	Perubahan (Rp)	Persentase
2005	382.093.987	-	-
2006	561.981.116	179.887.129	47.07%
2007	605.202.422	43.221.306	7.69%
2008	590.166.127	15.036.295	2.48%

Sumber: Koperasi karyawan Suka Usaha Riau

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan usaha yang dimiliki koperasi Karyawan Suka Usaha Riau apabila dilihat dari empat tahun terakhir ini mengalami ketidakstabilan (pasang surut) pendapatan. Dimana pada tahun 2006 pendapatan usaha yang diperoleh koperasi Karyawan Suka Usaha Riau meningkat hingga mencapai 47.07% atau meningkat sebanyak Rp 179.887.129 dari total pendapatan tahun 2005 yang hanya berjumlah sebesar Rp 382.093.987, namun pada tahun 2007 terjadi peningkatan pendapatan sebanyak 7.693% atau sebesar Rp 43.221.306 dari total pendapatan tahun 2006 sebelumnya yakni Rp 561.981.116. Adapun pada tahun 2008 koperasi kembali mengalami penurunan sebesar 2.48% atau sebesar Rp 15.036.295 dari pendapatan di tahun 2007 sebesar Rp 605.202.422.

Kecilnya pendapatan usaha yang diperoleh koperasi Karyawan Suka Usaha Riau tersebut sangat tergantung dari peranserta anggota yang ada di dalamnya, yakni peranserta anggota dalam melakukan transaksi-transaksi pada unit-unit usaha yang tersedia, baik itu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, kebutuhan uang tunai, hingga keperluan dalam pengurusan bea balik nama kendaraan bermotor.

Untuk mengetahui sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi, maka perlu dilakukan penghitungan dengan cara mengurangi semua biaya-biaya yang dikeluarkan dari total hasil penjualan yang diperoleh. Keuntungan dari sisa hasil usaha ini merupakan laba atau pendapatan yang diperoleh koperasi selama satu periode tahun buku. Adapun sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi Karyawan Suka Usaha Riau selama empat tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 14
Perkembangan Sisa Hasil Usaha Koperasi Suka Usaha Riau
Tahun 2005-2008

No	Tahun	Jumlah SHU (Rp)	Perubahan	Persentase
1	2005	46.424.650	-	-
2	2006	87.881.617	41.456.967	89.30%
3	2007	169.456.678	71.424.939	81.27%
4	2008	135.738.209	33.718.469	19.90%

Sumber: Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa sisa hasil usaha (SHU) koperasi karyawan Suka Usaha Riau pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 89.30% atau Rp 41.456.967 dari total sisa hasil usaha tahun 2005 yang hanya berjumlah Rp 46.424.650, sedangkan pada tahun 2007 sisa hasil usaha koperasi Karyawan Suka Usaha Riau kembali mengalami peningkatan sebesar 81.27 % atau Rp 71.424.939 dari sisa hasil usaha pada tahun 2006 sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp 87.881.617, namun pada tahun 2008 sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi Karyawan Suka Usaha Riau mengalami penurunan sebesar 19.90% atau sebesar Rp 33.718.469 daripada tahun 2007 yang berjumlah sebesar Rp 169.456.678.

Tujuan utama dalam pelaksanaan dan pengembangan usaha dari perkoperasian bukanlah untuk mengejar laba yang sebesar-besarnya sebagaimana badan-badan usaha lainnya. Hal ini terlihat dari pendapatan usaha atau laba yang diperoleh dalam keadaan wajar, dengan laba wajar yang diperoleh digunakan untuk menutupi semua pembiayaan dalam usaha, seperti gaji atau upah karyawan, biaya perkantoran, biaya angkutan, biaya gudang dan biaya-biaya lainnya.

Kemajuan suatu koperasi dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah anggota koperasi
2. Peningkatan daya beli anggota khususnya dan daya beli masyarakat di sekitar pada umumnya
3. Jumlah laba atau sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh
4. Pelayanan yang diberikan koperasi kepada anggota dan masyarakat

5. Jumlah modal yang besar

Berdasarkan hal ini, maka kita dapat berpedoman pada standar koperasi yang maju seperti tersebut di atas, dan dapat disimpulkan bahwa koperasi Karyawan Suka Usaha Riau telah memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat digolongkan sebagai koperasi yang sudah maju. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anggota koperasi yang mencapai 240 orang, serta jumlah modal yang besar. Dengan jumlah anggota koperasi yang besar ini, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan modal koperasi Karyawan Suka Usaha Riau dikarenakan turut meningkatnya jumlah simpanan yang diperoleh dari peranserta anggota-anggota koperasi melalui sisa hasil usaha (SHU) yang ditahan dan dijadikan sebagai tambahan modal usaha (dapat dilihat pada tabel IV. 8).

Sebagaimana telah diketahui, bahwa sumber modal utama koperasi berasal dari anggota koperasi itu sendiri yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Walaupun dalam kesehariannya anggota koperasi kurang dalam memanfaatkan unit-unit usaha yang tersedia, namun hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kemajuan usaha koperasi. Yang berpengaruh cukup besar terhadap jalannya usaha koperasi adalah adanya piutang pinjaman yang cukup besar dengan jaminan yang tidak mencukupi dari anggota koperasi pada unit usaha simpan pinjam yang tak tertagih dari anggota koperasi yang keluar, di mana modal untuk pemberian pinjaman tersebut sebagian besar berasal dari pinjaman hutang kepada Bank Muamalat. Dengan kondisi tersebut pihak koperasi mau tidak mau harus

melunasi hutang anggota tersebut karena jaminan dalam pinjaman tersebut berasal dari koperasi. Hal tersebut cukup berpengaruh terhadap permodalan koperasi sehingga menjadi penghambat bagi pengembangan usaha koperasi.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peranan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau Dalam Meningkatkan Modal Dan Pendapatan Usaha

Koperasi disebut juga dengan *syirkah ta'awuniyah* (perseroan tolong menolong). Dari segi pengertiannya, koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya, jika ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam.

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti terdapat kesatuan, dengan adanya kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Tolong-menolong adalah perbuatan yang terpuji menurut Syari'at Islam, salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan suatu usaha seperti koperasi, maka mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan yang dibolehkan menurut syari'at Islam.

Peranan anggota koperasi Suka Usaha Riau dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha merupakan salah satu bentuk tolong-menolong sesama anggota koperasi terhadap koperasinya, dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan anggota. Jadi disini dapat dijelaskan bahwa ada tiga aspek peranan anggota koperasi sebagai berikut:

1. Anggota berperan aktif dalam memberikan kontribusi atau menggerakkan sumber-sumber dayanya.
2. Anggota berperan aktif dalam pengambilan keputusan perencanaan, implementasi/pelaksanaan dan evaluasi)
3. Anggota mempunyai peran dalam menerima keuntungan

Jadi peranan dapat diartikan sebagai proses dimana sekelompok orang (anggota) menemukan dan mengimplementasikan ide-ide atau gagasan koperasi. Melalui peranannya anggota mengisyaratkan dan menyatakan kepentingannya terhadap koperasi, sehingga sumber-sumber daya dapat digerakkan, keputusan-keputusan dapat dilaksanakan dan dievaluasi. Peranan adalah Sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁵³

Ciri pokok dan utama koperasi adalah kerja sama anggota, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum atau bersama. Ditinjau dari segi falsafah yang melandasi koperasi terdapat banyak segi yang mendukung persamaan dan dapat diberi rujukan dari segi ajaran Islam. Persamaan dapat dilihat dalam penekanan pentingnya kerja sama dan tolong-menolong, persaudaraan, dan pandangan hidup demokratis (musyawarah).

⁵³ Poerwadar. W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2006), cetakan ke 3, h. 870

Wujud dari bentuk peranan anggota koperasi dalam hal meningkatkan modal dan pendapatan usaha merupakan suatu bentuk persekutuan atau kerjasama yang di dalam syari'at Islam disebut dengan *syirkah*.

Syirkah atau persekutuan kontrak perdagangan mengisyaratkan hubungan dua orang atau lebih untuk mengadakan bisnis dengan pembagian keuntungan dengan cara penanaman modal bersama. Dalam arti yang paling luas, perkongsian berlangsung dimana harta kekayaan dipegang bersama antara dua pemilik atau lebih⁵⁴.

Dalam koperasi, sumber modal utama berasal dari anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Untuk itu sangat dibutuhkan peran serta yang aktif dari anggota koperasi untuk dapat meningkatkan modal dan pendapatan usaha bagi koperasi tersebut.

Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi sebagian besar dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam jasa koperasi, misalnya dalam koperasi konsumsi, dengan banyak membeli seorang akan banyak mendapatkan keuntungan.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih merangsang peran serta anggota dalam perkoperasian, karena itu koperasi dikatakan juga sebagai perkumpulan modal. Sebagai badan usaha, koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan

⁵⁴ A. Rahman, *1001 Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), cetakan. ke1, h. 464

akan tetapi lebih dari itu, koperasi bercita-cita memupuk kerja sama dan mempererat perasudaraan antara sesama anggotanya⁵⁵.

Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya⁵⁶.

Pinjaman dana atau kredit merupakan dana yang diperoleh dari para anggota baik berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela dan pinjaman dari pihak ekstern koperasi (bank Mummalat), yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota yang ingin melakukan pinjaman.

Pada dasarnya pinjaman merupakan fasilitas yang sangat membantu para anggota yang membutuhkan dana. Akan tetapi tidak semua keinginan anggota dalam hal pinjaman dapat terpenuhi, karena hal itu tergantung pada dana yang tersedia pada koperasi di saat anggota mengajukan pinjaman.

Adapun ciri pokok dan utama koperasi pada dasarnya adalah membangun kerjasama anggota, dengan jalan gotong royong demi tercapainya demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Maka dapat diketahui bahwa sektor usaha simpan pinjam yang ada pada koperasi tersebut dapat mewakili wujud yang tepat antara kaidah tolong menolong yang ada dalam

⁵⁵ M. Ali Hasan, *loc.cit*

⁵⁶ *Ibid.*

Islam dengan ciri pokok perkoperasian. Seperti apa kaidah tolong-menolong serta peranan yang diberikan anggota koperasi dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha pada koperasi karyawan Suka Usaha Riau dalam pandangan hukum Islam.


Untuk mengetahui hal tersebut di atas, dapat merujuk pada tabel IV.4 yang menjelaskan dari 189 total peminjam, terdapat 180 orang atau 81% tingkat transaksi pinjaman yang berjalan dengan baik dan lancar, sehingga hal ini meningkatkan dan memacu pertumbuhan dan perkembangan badan usaha koperasi tersebut. Tingkat transaksi yang baik ini merupakan wujud dari sifat amanah peminjam yang tidak melalaikan ketepatan waktu pembayaran pinjaman. Hal ini memberikan peran positif terhadap usaha perkoperasian, peran positif yang diberikan oleh anggota koperasi karyawan Suka Usaha Riau ini sesuai dengan tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan azas kekeluargaan dan tolong menolong, yang dalam hal ini sangat dianjurkan oleh syari'at.

Allah SWT berfirman dalam al Quran pada surat al Maidah ayat 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*⁵⁹

Ayat ini menjelaskan, apabila terkait perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu maka wajiblah janji itu ditepati dan pihak yang berhutang atau anggota harus menyelesaikan hutangnya, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Allah berfirman dalam al Quran dalam surat al Isra’ ayat 34 sebagai berikut:



Artinya: *“Dan penuhilah janji karen sesungguhnya janji itu dimintai pertanggung jawabannya.”*⁶⁰

Dari ayat di atas terlihat jelas sebagai pihak yang berhutang harus segera menepati janjinya dengan cara segera melunasi hutangnya. Akan tetapi apabila kewajiban utang tersebut tidak ditunaikan, dalam sebuah riwayat hadist Rasulullah bersabda:

Artinya: *“ Dari Abu Hurairah r.a. Bahwasanya Rasulullah SAW, melarang kami untuk menyalati orang yang meninggal dunia yang*


⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

mempunyai utang, tetapi tidak meninggalkan harta untuk membayar utangnya.”⁶¹

Akan tetapi apabila terdapat permasalahan dari anggota yang tidak menepati janjinya karena keadaan yang tidak memungkinkan seperti kasus pada anggota koperasi karyawan Suka Usaha Riau, di mana anggota koperasi yang telah melakukan pinjaman dikeluarkan dari perusahaan dikarenakan beberapa masalah terkait internal dan eksternal perusahaan, sehingga sebagian dari anggota koperasi harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Adapun kebijakan dari pihak koperasi terhadap permasalahan di atas, yaitu dengan cara memberikan kelonggaran pembayaran hutang dan penghapusan sebagian hutang dari anggota yang keluar tersebut.

Kebijakan yang dilakukan oleh pihak koperasi Suka Usaha Riau ini telah sesuai dengan syariat Islam mengenai hutang piutang, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam al Quran surat al Baqarah ayat 280 sebagai berikut:



Artinya : “ *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua uatang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*⁶²

⁶¹ Rahmat Syafe’I, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2006, cetakan ke 3, h. 30

⁶² Al Quran Terjemahan, *loc.cit*

Dengan demikian jelaslah, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya terhadap manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open managemant*), serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu koperasi dapat dibenarkan dan dianjurkan dalam ajaran Islam untuk tegaknya prinsip tolong-menolong *masalahah*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab pembahasan terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Peranan yang harus diberikan oleh anggota koperasi karyawan Suka Usaha Riau adalah sebagai berikut:
 - a. Berbelanja atau bertransaksi dengan unit-unit usaha yang ada pada koperasi dan aktif dalam kegiatan koperasi.
 - b. Membayar simpanan-simpanan yang telah diwajibkan oleh koperasi
 - c. Membantu meningkatkan modal untuk koperasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota

Sedangkan realisasi yang terjadi pada koperasi karyawan Suka Usaha Riau tidak sesuai dengan peran serta yang harus dieberikan oleh anggotanya sehingga hasil yang ingin dicapai tidak berjalan dengan baik.

2. Dampak peranan yang diberikan oleh anggota koperasi dengan kurangnya dalam memanfaatkan unit-unit usaha yang ada pada koperasi, tidak berdampak signifikan terhadap kemajuan usaha koperasi. Akan tetapi yang berpengaruh cukup besar terhadap jalannya usaha koperasi adalah adanya piutang pinjaman anggota yang cukup besar dengan jaminan yang tidak mencukupi dari anggota koperasi pada unit usaha simpan pinjam yang tak tertagih dari anggota koperasi yang keluar, di mana modal untuk pemberian pinjaman tersebut sebagian besar berasal dari pinjaman hutang

kepada Bank Muamalat. Dengan kondisi tersebut pihak koperasi mau tidak mau harus melunasi hutang anggota tersebut karena jaminan dalam pinjaman tersebut berasal dari koperasi. Hal tersebut cukup berpengaruh terhadap permodalan koperasi sehingga menjadi penghambat bagi pengembangan usaha koperasi.

3. Pandangan hukum Islam terhadap peranan anggota koperasi karyawan Suka Usaha Riau tersebut terbagi 2 yaitu:
 - a. Bagi anggota yang aktif dalam menjalankan ketentuan yang ada pada koperasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Ini merupakan peranan positif yang diberikan anggota kepada koperasi dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha bagi koperasi. Peran positif yang diberikan anggota kepada pihak koperasi ini dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam demi kemaslahatan anggota dan masyarakat, dalam Islam istilah koperasi disebut dengan *syirkah ta'awun*.
 - b. Bagi anggota yang tidak menjalankan ketentuan yang berlaku pada koperasi ini akan mengakibatkan pengaruh pada modal dan pendapatan usaha. Ini merupakan peran negatif anggota pada koperasi karena mengakibatkan kerugian bagi koperasi dan anggota yang lainnya. Peran negatif yang diberikan anggota pada koperasi sangat dilarang di dalam syari'at Islam karena itu merupakan suatu kezaliman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu sehubungan dengan penelitian ini, saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan peran serta anggota dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha maka pengurus koperasi perlu melakukan:
 - a. Pembinaan dan pendanaan
 - b. Pelayanan dan evaluasi kerja.
 - c. Peningkatkan kesejahteraan anggota.
 - d. Penerapan jaminan bagi anggota yang melakukan kredit/pinjaman dalam jumlah yang besar.
2. Untuk meningkatkan jumlah modal dan pendapatan usaha terhadap koperasi karyawan suka usaha Riau, maka setiap anggota koperasi harus lebih berperan aktif dalam memanfaatkan unit-unit usaha pada koperasi.
3. Kepada seluruh anggota dan pengurus koperasi yang ada di Riau, agar dapat bersama-sama memajukan koperasinya dengan memberikan peranan positif kepada koperasi. Untuk pencapaian tujuan koperasi yaitu mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarkatt luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anaronga Pandji, Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), cetakan ke 1
- A. Jafri, Syafi'I *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Susqa Press), 2000, cetakan ke 1
- A. Hasan, Qadir, *Nailul Author*, Terjemah: Mu'ammal Hamid, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), Jilid 3
- A. F. James, Stoner, *Manajemen Prefince Hall International*, (New York: Englewood Clifis, 1982), cetakan ke 2
- A. Rahman, *1001 Penjelasan Lengkap Hukum - hukum Allah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), cetakan ke 1
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. ASY-SYIFA), 1998, cetakan ke 5
- Darmonodiharjo, Darji, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1945), cetakan ke 3
- Hendrojogi, *Koperasi, Azas-Azas Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi ke 4, cetakan ke 6
- Kiyanto, Bambang, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1978), cetakan ke 5
- Kartasapoerta, G, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), cetakan ke 4
- M. Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, asuransi dan lembaga keuangan)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 2002, cetakan ke 2
- M. Badudu, Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), cetakan ke 2
- M. Echolas, Jhon, Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), cetakan ke 4
- Reksohadiprodjo, Sukanto, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE, 1990), cetakan ke 3

- Ropke, Jochen. *Ekonomi Koperasi Teori Dan Manajemen*, Terjemahan: Sri Djatnika, S. Arifin (Jakarta: Salemba Empat, 2003), Edisi ke 1
- Rahmad, Ali *Koperasi*, (Jakarta:Gatra Hudaya), 2002, cetakan ke 2
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: darul Fikri, tt)
- Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cetakan ke 2
- Sudarsono, Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta., 2005) cetakan ke 4
- Sukamdiyo, Ing, *Manajemen Koperasi*, (Semarang: Erlangga, 1999), edisi ke 2
- Syaltut, Muhammad, *al Fatawa*, (Mesir: Darul Qolam,tt)
- Suhedi, Hendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cetakan ke 1
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), cetakan ke 3
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), cetakan ke 1
- T. Handoko, Hani, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), cetakan ke 3
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), cetakan ke 3
- Widiyanti, Ninik, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. rineka Cipta dan PT.Bina Adiaksara), 2003, cetakan ke 4
- _____, *Manajemen koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), cetakan ke 2
- Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponogoro, 1984), cetakan ke I

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel. 1	Bentuk Peranan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau Dalam Meningkatkan Modal Dan Pendapatan Usaha 48
Tabel. 2	Perkembangan Simpanan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau Tahun 2005-2008 49
Tabel. 3	Tanggapan Responden Dalam Memfaatkan Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau 51
Tabel. 4	Jumlah Anggota yang Melakukan Pinjaman Pada Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau 52
Tabel. 5	Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Kopkar Usaha Riau Dalam Memenuhi Kebutuhan Anggotanya 54
Tabel. 6	Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pelayanan Pada Kopkar Usaha Riau 56
Tabel. 7	Tanggapan Responden Tentang Pembinaan Atau Penyuluhan Yang Dilakukan Oleh Pegelola Kopkar Suka Usah Riau 57
Tabel. 8	Perkembangan Modal Kopkar Suka Usah Riau Tahun 2005-2008 59
Tabel. 9	Tanggapan Responden Terhadap Keuntungan Atau Laba Koperasi Apabila Dijadikan Simpanan Sukarela Pada Setiap Tahunnya 61
Tabel. 10	Tingkat Perkembangan Pendapatan Usaha Simpan Pinjam Pada Kopkar Suka Usaha Riau Tahun 2005-2008 63
Tabel. 11	Tingkat Perkembangan Pendapatan Usaha Jasa Bea Balik Nama Pada Kopkar Suka Usaha Riau 64

Tabel. 12	Tingkat Perkembangan Usaha TOSERDA Pada Kopkar Suka Usaha Riau	65
Tabel. 13	Total Pendapatan Usaha Kopkar Suka Usaha Riau Pada Tahun 2005-2008	66
Tabel. 14	Perkembangan Sisa Hasil Usaha Kopkar Suka Usaha Riau Tahun 2005-2008.....	68

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar II.I. Struktur Organisasi koperasi karyawan Suka Usaha Riau..	17

DAFTAR ANGKET

A. kata Pengantar

Kuisisioner yang penulis ajukan ini semata-mata hanya untuk memperoleh data tentang “Peranan Anggota Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau Dalam Meningkatkan Modal dan Pendapatan Usaha Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam”

1. Daftar pertanyaan ini dimaksudkan hanya untuk memperoleh data dalam rangka penulisan ilmiah dan tidak ada hubungan dengan yang lain.
2. Kejujuran Bapak/Ibu/Saudara dalam menjawab akan sangat membantu keberhasilan dalam penelitian ini
3. Atas partisipasi bapak/Ibu/Saudara dalam memberikan jawaban demi suksesnya penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.
4. Jawablah pertanyaan ini dengan membuat tanda silang (X) atau dengan cara melingkari jawaban yang bapak/Ibu/saudara anggap benar.

Identitas Peneliti :

Nama : Rinaldi
NIM : 10425025174
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum.

B. Daftar Angket.

Identitas Responden

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Jabatan :

1. Bagaimana Peranan bapak/ibu/saudara terhadap koperasi dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha?
 - a. berbelanja atau bertransaksi dengan unit yang ada di koperasi dan aktif dalam kegiatan koperasi?
 - b. Membayar simpanan-simpanan yang menjadi kewajiban
 - c. Membantu modal koperasi sesuai dengan kemampuan masing-masing
2. Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara tentang pelayanan pada Kopkar Suka Usaha Riau?
 - a. Sangat memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Tidak memuaskan
3. Bagaimana pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pengelola Koperasi?
 - a. Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu/saudara terhadap keuntungan atau laba koperasi jika dijadikan simpanan sukarela/cadangan setiap tahunnya?
 - a. Ya, dijadikan sebagai tambahan modal
 - b. Tidak, dibagi kepada setiap anggota
 - c. Tidak tahu tentang laba koperasi

5. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apakah bapak/ibu/saudara berbelanja di koperasi Karyawan Suka Usaha Riau?
 - a. ya
 - b. kadang-kadang
 - c. tidak pernah

6. Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara kemampuan di Kopkar Suka Usaha Riau dalam memenuhi kebutuhan anggotanya?
 - a. lengkap
 - b. kurang lengkap
 - c. tidak lengkap

7. Apakah bapak/ibu/saudara melakukan transaksi pada unit-unit usaha yang tersedia pada Kopkar Suka Usaha Riau?
 - a. ya
 - b. kadang-kadang
 - c. tidak pernah